



Perpindahan Peserta Didik Semester Ganjil

Tahun Pelajaran 2021/2022

Tahap Dua



Persyaratan

1. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk peserta didik **bermaterai Rp 10.000,-** ke satuan Pendidikan tujuan
2. **Surat keterangan pindah** dari satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan /Suku Dinas Pendidikan setempat
3. Fotokopi rapor yang telah **dilegalisir satuan Pendidikan** dan menunjukkan rapor asli
4. Fotokopi **ijazah** jenjang Pendidikan sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh kepala satuan Pendidikan
5. **Fotokopi sertifikat akreditasi satuan Pendidikan**
 - Fotokopi surat izin operasional/pendirian satuan Pendidikan bagi peserta didik dari satuan Pendidikan swasta
 - Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib
 - Bagi peserta didik SMA dan SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian/peminatan yang sama



Religius - Disiplin - Berprestasi

- Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya atau surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan
- Surat pernyataan dari kepala satuan Pendidikan asal
- Surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan
- Surat rekomendasi penyaluran peserta didik luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan atau hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju

Persyaratan bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Luar Negeri

- Surat rekomendasi penyaluran peserta didik luar negeri dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan atau hasil lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju



Jadwal Pelaksanaan Tahap Dua

NO	URAIAN	TANGGAL
1	Pendaftaran	21-23 Juli 2021
2	Seleksi Teori	26 Juli 2021
3	Wawancara	27 Juli 2021
4	Pengumuman	28 Juli 2021
5	Lapor Diri	29 Juli 2021



Mekanisme pelaksanaan



DINAS PENDIDIKAN
DKI JAKARTA



1. Pelaksanaan secara daring (termasuk proses pendaftaran, verifikasi berkas, seleksi, dan pengumuman).
2. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan satuan Pendidikan (bobot 60%) dan rerata nilai rapor semester genap terakhir (bobot 40%)
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
 - Sugiarto : 081282584711
 - Tri Supiyati : 081246093694
4. Verifikasi berkas dapat melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto berkas ke nomor dibawah ini :
 - Pupu Saefuloh : 0817876104

Religius-Disiplin-Berprestasi



**DAYA TAMPUNG PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
SMK NEGERI 30 JAKARTA
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NO	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN		Bangku Kosong Kelas XI	Bangku Kosong Kelas XII
1	SMK NEGERI 30	1	TATA BOGA	2	1
		2	TATA BUSANA	2	3
		3	PERHOTELAN	1	1
			Total	5	5



Mata pelajaran yang diujikan SMK :

1. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan
Matematika

2. Teori Produktif Sesuai dengan
Kompetensi Jurusan

3. Wawancara

Religius-Disiplin -Berprestasi

Lampiran surat Keterangan pindah keluar:

Perpindahan Keluar

Surat Keterangan pindah keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diketahui Pengawas/Penilik dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan

01

Surat permohonan orang tua tentang pindah keluar

02

Fotokopi ijazah jenjang sebelumnya

03

Fotokopi rapor dan menunjukkan rapor asli

04

Fotokopi sertifikat akreditasi

05

Fotokopi izin operasional/pendirian satuan Pendidikan bagi peserta didik dari satuan Pendidikan swasta

Religiøs - Disiplin - Berprestasi



DINAS PENDIDIKAN
DKI JAKARTA

